

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang masalah

Hak kekayaan intelektual kemudian disingkat HKI adalah hak-hak hukum yang berhubungan pada hasil penemuan serta kreativitas individu ataupun kelompok. HKI berfungsi untuk melindungi reputasi pada ranah komersial serta juga layanan pada aspek komersial. Kekayaan intelektual muncul serta berkembang pada kapasitas intelektual manusia, mencakup hasil karya pada aspek teknologi, sains, seni, serta sastra.

HKI merupakan salah satu bentuk kepemilikan, meskipun tidak berwujud secara fisik. Kepemilikan jenis ini dapat dibedakan dari benda-benda berwujud karena memiliki karakteristik khusus dan hak-hak tertentu yang melekat padanya. Oleh karena itu, hak-hak yang melekat dalam HKI perlu mendapatkan perlindungan hukum.<sup>1</sup> Perlindungan hukum terhadap HKI terpisah dari hak itu sendiri, yang berarti bahwa hak pada kekayaan ini ialah hak atas aset tidak berwujud, yaitu hak untuk menggunakan keterampilan kreatif dan intelektual. Dalam konteks HKI, yang dilindungi oleh hukum ialah hak eksklusif, sementara manifestasi fisik pada hak tersebut, bersifat benda berwujud, bukan menjadi fokus utama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021), hal. 9

<sup>2</sup> M. Citra Ramadhan, et al, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, (Sumatera Utara: Universitas Medan Area Pres, 2023), hal. 1

Kekayaan intelektual, atau yang juga dikenal sebagai HKI (*intellectual property rights*), mencakup dalam kategori benda tidak berwujud (*intangible assets*). Kekayaan intelektual ini terbagi menjadi dua kelompok besar<sup>3</sup>:

1. Hak kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang termasuk invensi ataupun inovasi dengan terkait pada aktivitas industri, seperti paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang (*trade secrets* ataupun *know-how*), serta desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuits*).
2. Hak Cipta (*Copyrights*), yang melindungi karya seni, sastra, serta sains, seperti film, lukisan, novel, program komputer, tarian, dan lain sebagainya.

Tujuan dengan adanya HKI adalah tidak lain untuk melindungi dan juga menghargai karya-karya yang telah dibuat atau di ciptakan oleh manusia, karena menciptakan sebuah karya bukanlah hal mudah, serta tidak semua manusia mampu membuat hal yang bisa dilakukan oleh para pencipta-pencipta karya intelektual. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dengan selanjutnya disingkat menjadi UUHC, terdapat Pasal 1 angka 1 berbunyi, hak cipta ialah hak eksklusif yang secara otomatis dimiliki oleh pencipta didasarkan pada prinsip deklaratif kemudian karya tersebut secara nyata dibuat atau ada di dunia.<sup>4</sup>

Hak cipta dapat diartikan sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, serta memberikan izin

---

<sup>3</sup> Dina Susiani, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jember: C.V Pustaka Abadi, 2019), hal. 6

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

kepada pihak lain untuk melakukan hal serupa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal penting yang perlu diperhatikan, hak ini juga memberikan kewenangan kepada pemegang hak cipta untuk melarang pihak lain memperbanyak ciptaan tanpa izin.<sup>5</sup> Kata "hak cipta" awalnya diusulkan oleh Sultan Mohammad Syah dalam Kongres Kebudayaan bertempat pada Bandung tahun 1951, dan disetujui dalam kongres tersebut menjadi pengganti kata hak pengarang. Istilah hak pengarang dipandang terlalu sempit, karena seolah-olah hanya mencakup hak para penulis atau yang berkaitan dengan kegiatan menulis, padahal cakupan sebenarnya lebih luas. Kata hak pengarang ialah terjemahan pada bahasa Belanda yaitu "*Auteurs Rechts*".<sup>6</sup>

Hak cipta memiliki 2 kategori yaitu hak moral serta hak ekonomi, dalam UUHC Pasal 5 ayat dijabarkan tentang definisi dari hak moral. Hak moral adalah hak dengan cara permanen melekat terhadap pencipta dengan memilih menyertakan ataupun tidak menyertakan namanya di salinan karyanya yang digunakan dengan cara umum; memakai nama asli ataupun samaran; mengubah karyanya sesuai pada norma yang ada; mengubah judul serta subjudul karyanya; serta menjaga haknya terhadap distorsi, mutilasi, modifikasi karya, ataupun tindakan lain dengan dapat merugikan kehormatan ataupun reputasinya.<sup>7</sup> Sedangkan definisi hak ekonomi diatur pada UUHC Pasal 9. Pasal ini menyatakan bahwa pencipta ataupun pemegang hak cipta mempunyai hak ekonomi dengan melaksanakan berbagai tindakan terhadap ciptaannya, seperti penerbitan, penggandaan pada semua bentuk,

---

<sup>5</sup> Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021), hal. 26-27

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, (Bandung: Sinar Grafika, 2003), hal. 85

<sup>7</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, ataupun pentransformasian, pendistribusian karya ataupun salinannya, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, serta penyewaan karya.<sup>8</sup>

Salah satu objek dengan dilindungi dalam bidang hak cipta, sebagaimana diatur dalam UUHC Pasal 40 ayat (1), mencakup karya pada bidang sains, karya tulis, seni, serta sastra.<sup>9</sup> Ciptaan yang dilindungi salah satunya adalah buku. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia buku didefinisikan menjadi kumpulan lembaran kertas yang disatukan dengan jilid, yang dapat berisi tulisan atau kosong.<sup>10</sup> Dari pengertian ini, berdasarkan KBBI, dapat dipahami bahwa buku pada dasarnya adalah lembaran kertas yang digabungkan menjadi satu melalui proses penjilidan.

Seiring dengan berkembangnya zaman, banyak peralatan yang sering digunakan oleh manusia berubah menjadi *digital*, salah satunya adalah *e-book*. Pada awalnya, buku hanyalah sebuah lembaran kertas berbentuk fisik yang berisi tulisan namun dengan banyaknya hasil ciptaan dan eksperimen manusia, yang sehubungan dengan kemajuan teknologi, akhirnya terbentuklah *e-book*. Pada era modern ini, terdapat dua bentuk buku, yang pertama yaitu buku konvensional atau buku cetak dan yang kedua yaitu buku elektronik atau buku *digital*. *E-book* bisa berformat (*PDF*), (*TXT*), (*DOC*), serta (*JPEG*), serta bisa di *download* dan dibaca dengan cara perangkat elektronik.

---

<sup>8</sup> Pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>9</sup> Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, <https://kbbi.web.id/buku> diakses pada tanggal 11 oktober 2024.

*E-book* ialah versi *digital* pada buku cetak yang membutuhkan media elektronik seperti laptop, komputer, telepon genggam, atau tablet untuk membacanya. Sebagai benda *digital*, *e-book* memiliki karakteristik khas, yaitu mudah diperbanyak atau digandakan dan kemudian disebar. Semakin meluasnya penggunaan internet sebagai teknologi baru, jumlah buku *digital* yang tersedia di internet telah melebihi versi cetaknya.<sup>11</sup> Pada zaman sekarang *e-book* sangat banyak diminati dibandingkan buku cetak biasa, dikarenakan buku *digital* lebih memudahkan kehidupan manusia.

Kelebihan menggunakan *e-book* di era *digital* adalah lebih praktis serta mudah dibawa kemanapun. *E-book* juga *eco friendly*, awet, praktis digandakan, dan praktis didistribusikan. Implikasi penggunaan *e-book* di era *digital* dalam kehidupan sehari-hari adalah kemudahan membaca di manapun serta kapanpun. Dengan adanya *e-book*, manusia dapat membaca kapanpun, selama perangkat seperti *smartphone* ada dalam genggam. Di era *digital*, *smartphone* adalah perangkat yang hampir setiap waktu dibawa kemanapun oleh manusia. Jika dimanfaatkan dengan bijak, membaca buku menggunakan *smartphone* bisa sebagai pilihan dengan sungguh menyenangkan.<sup>12</sup>

UUHC Pasal 40 ayat (1) tidak secara khusus membahas perlindungan terhadap *e-book*. Namun, dengan cara teoritis, *e-book* bisa dikategorikan sebagai buku karena pada dasarnya *e-book* adalah hasil pengalihwujudan *digitalisasi* dari buku cetak. Meskipun UUHC telah menyediakan perlindungan hukum bagi hak

---

<sup>11</sup> Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (*E-Book*) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual", Vol. 24, No. 2, 2019, hal. 138-149

<sup>12</sup> Nasrul Makdis, Al-Maktabah, "Penggunaan *E-book* pada era digital" Vol.19, Mei 2020, hal. 8

cipta, pencipta, serta pemegang hak cipta, kenyataannya banyak terjadi pelanggaran. Salah satu contohnya adalah pelanggaran terhadap buku cetak yang disalin/*scan* secara *ilegal* kemudian di jadikan sebagai *e-book*. *E-book* dianggap *ilegal* jika seseorang menggandakan, menyebarkan, atau menjualnya tanpa persetujuan pada pencipta buku tersebut. Pencipta memiliki hak alami untuk mengendalikan setiap karya ciptaannya, sehingga publikasi ciptaan harus mendapat persetujuan dari pencipta. Penggandaan buku dalam format *e-book* harus dilakukan dengan sepengetahuan dan izin penulis. Namun, seringkali ditemukan buku yang telah digandakan sebagai *e-book* dan beredar tanpa sepengetahuan penulisnya, biasanya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan komersial.

Ketika membahas hak cipta, istilah jual beli sering kali muncul, Secara umum, jual beli dapat diartikan sebagai proses saling menukar harta dengan harta lainnya melalui cara serta ketentuan tertentu yang telah ditetapkan. Harta yang dimaksud adalah sesuatu yang secara alami disukai oleh manusia dan memiliki manfaat yang dapat digunakan saat diperlukan. Suatu benda dikategorikan sebagai harta apabila manfaatnya dapat diambil dan penggunaannya dibenarkan menurut syariat. Harta ini bisa berupa barang, komoditas, maupun uang. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dimungkinkan adanya pertukaran antara barang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan uang.<sup>13</sup> Perlindungan terhadap jual beli sangat penting karena memastikan bahwa hak cipta tetap terlindungi dan dihargai meskipun telah berpindah tangan, hal ini menjamin hak-hak seperti hak

---

<sup>13</sup> Holilur Rohman, *Hukum Jual beli Online*, (Pamekasan: Duta Media, 2020), hal. 1

moral dan hak ekonomi tetap diakui dan dihormati oleh baik pencipta maupun penerima hak tersebut.

Hukum mengenai jual beli diatur dalam KUHPerdota Pasal 1457, yang menyatakan: "Jual beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang sudah disepakati." Selain itu, Pasal 1458 menjelaskan: "Jual beli dipandang telah terjadi ditengah-tengah kedua pihak dengan cepat sesudah mereka meraih kesepakatan mengenai benda serta harganya, meskipun benda tersebut masih belum diserahkan serta harga masih belum dibayar".<sup>14</sup>

Semakin berkembangnya zaman, proses jual beli secara *online* lebih diminati, dikarenakan lebih menghemat waktu dan tenaga. Jual beli *online* biasanya menggunakan aplikasi yang menyediakan sarana jual beli contohnya seperti Shopee. Shopee ialah *platform e-commerce* yang berkantor pusat di Singapura serta dimiliki oleh *Sea Limited* (yang dulu dikenal sebagai Garena). Didirikan di tahun (2009) oleh Forrest Li, Shopee diluncurkan awalnya di Singapura di tahun (2015). Mulai saat itu, *platform* ini sudah berkembang pada berbagai negara, termasuk Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, serta Filipina Tahun (2019), Shopee mulai beroperasi pada Brazil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan serta luar Asia yang dijangkau dari Shopee.<sup>15</sup> Pemimpin Shopee ialah Chris Feng, yang sebelumnya bekerja di Rocket Internet dan sebelumnya menjabat menjadi pemimpin pada Zalora serta Lazada. Shopee merupakan layanan penyedia

---

<sup>14</sup> Pasal 1457-1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>15</sup> Dhany Yudha Pratama Widodo, Henny Prasetyani, "Penggunaan Shopee sebagai media promosi untuk meningkatkan daya jual produk sebagai narahubung sosial marketing", Vol. 2, No. 2 Desember, 2022, hal. 13-14

jasa jual dan beli, dimana kita bisa menjual barang baru, barang ciptaan, maupun barang yang sudah tidak dipakai lagi. Shopee juga memberikan garansi uang kembali jikalau dalam kasus, orang yang membeli barang di aplikasi tersebut barangnya tidak kunjung datang.<sup>16</sup>

Ketika kita membuka *platform* jual beli *online* yang bernama Shopee dan mengetik kata kunci buku *digital* novel, maka akan keluar sangat banyak buku-buku *digital ilegal* yang dijual tanpa sepengetahuan pemilik hak cipta dari buku tersebut dan harganya juga sangat berbeda drastis, dimana harga buku aslinya berkisaran Rp90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) atau bahkan lebih, namun ketika sudah digandakan dan jual lagi, harganya hanya berkisaran Rp899 – 10.000 (delapan ratus sembilan puluh sembilan perak – sepuluh ribu rupiah). Kemajuan teknologi sekarang mempunyai dampak positif serta negatif terhadap hak cipta. Di satu sisi, pembuatan buku dalam format elektronik *e-book* mendukung perkembangan *sains*. Di sisi lain, hal tersebut bisa menyebabkan pelanggaran hak cipta jika transaksi jual beli dilakukan tanpa sepengetahuan pemegang hak cipta atau penulis buku.

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Ratih Widowati (2022) yang menghasilkan bahwa terdapat hubungan hukum pada posisi penjual/mitra/*merchant* pada pengurus *marketplace* menjadi pemberi layanan *Platform* jual beli *online*.<sup>17</sup> Pada relasi hukum tersebut sehingga dipenuhi unsur yang terdapat dalam UUHC Pasal 10 mengenai kewajiban pada pengurus tempat perdagangan dengan juga

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Ratih Widowati, “Pelanggaran hukum terhadap hak cipta dalam jual beli karya sastra pada *marketplace*”, Vol. 5, No. 2 September, 2022, hal. 221

bertanggung jawab pada pelanggaran hak cipta dengan terjadi pada tempat dengan mengelolanya.<sup>18</sup> Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Anthon Fathanudien dan Vina Maharani (2023) bahwa untuk orang lain dengan mengkonversi buku cetak menjadi buku elektronik/*e-book* harus mendapatkan izin dari penciptanya melalui perjanjian lisensi dengan dibuat pada seluruh pihak, serta wajib dipenuhi syarat sahnya perjanjian dengan diatur KUHPdata Pasal 1320 yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.<sup>19</sup> Jika adanya pelanggaran hak cipta pada Salinan buku elektronik tanpa persetujuan pencipta sehingga berdasarkan UUHC Pasal 95 Ayat (1) perkara tersebut bisa diselesaikan melewati pengadilan serta tidak melewati pengadilan. Penyelesaian sengketa tanpa melewati pengadilan bisa dilaksanakan secara arbitrase, mediasi, negosiasi, serta konsiliasi.<sup>20</sup>

Penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum kepada hak cipta *e-book* berdasarkan UUHC, berbeda pada penelitian sebelumnya yang menyoroti hubungan hukum antara penjual dan pengelola *marketplace*. Dalam konteks ini, perlindungan hukum hak cipta pada *e-book* mengharuskan pihak dengan ingin mengkonversi buku cetak sebagai buku elektronik untuk memperoleh izin dari penciptanya melalui perjanjian lisensi yang memenuhi syarat sah sesuai Pasal 1320 KUHPdata. Pelanggaran hak cipta pada penggandaan *e-book* tidak izin dapat diselesaikan melewati pengadilan ataupun solusi lain penyelesaian sengketa misalnya arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, sebagaimana diatur pada UUHC Pasal 95 Ayat (1).

---

<sup>18</sup> Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>19</sup> Anthon Fathanudien dan Vina Maharani, "Perlindungan Hukum Hak Cipta *E-book* di era globalisasi", Vol. 14, No. 1. (2023), hal. 52

<sup>20</sup> Pasal 95 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Oleh karena itu berdasarkan fenomena masalah dan beberapa penelitian terdahulu, maka dalam hal ini, penulis melihat bahwa perlindungan hukum kepada pencipta buku masih belum memadai karena banyak pihak yang menggandakan dan memperjual belikan buku untuk kepentingan mereka sendiri. Padahal, pencipta berhak memperoleh perlindungan sesuai pada Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. sehingga penulis tertarik dengan meneliti tentang “ Perlindungan Hak Cipta Terhadap Kegiatan Jual Beli Buku Elektronik (*E-book*) Melalui *Platform* Shopee“.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum buku *digital* atau *e-book* menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014?
2. Bagaimana upaya hukum yang bisa dimintakan pertanggungjawabannya kepada *platform* Shopee dalam menangani penjualan (*e-book*) secara *ilegal*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua tujuan, ialah :

1. Penelitian ini bertujuan dengan mengetahui bagaimana perlindungan hukum hak cipta buku elektronik atau *e-book* yang di dapatkan oleh pencipta karya, berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun (2014).
2. Penelitian ini bertujuan dengan mengetahui bagaimana upaya hukum apa yang dapat dihindari dalam penjualan buku elektronik yang dilakukan secara *ilegal* di *e-commerce*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian dengan ingin dicapai, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat dalam bidang pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini memberikan kontribusi yang besar pada literatur hukum terkait dengan perlindungan pada hak cipta, dengan melihat pada sudut pandangan orang yang memperdagangkan ciptaan orang lain tanpa izin.
2. Penelitian ini berguna untuk mengembangkan teori HKI terkait dengan penjualan *e-book* secara *ilegal*.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada pihak yang terkait pada penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran kepada masyarakat bahwasanya penjualan *e-book* secara *ilegal* itu sangat dilarang di kaca mata hukum, dan hukuman yang diterima pun bukan hukuman yang ringan.
2. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para orang-orang yang masih mendukung penjualan *e-book ilegal*, agar berhenti mendukung para oknum penjualan tidak sah.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Secara sistematis isi dari laporan ini disusun:

1. Bab I Pendahuluan menjelaskan Tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.
2. Bab II Tinjauan Pustaka menguraikan tinjauan Pustaka mengenai hal-hal yang dikaji berdasarkan judul, berisi teori-teori hukum dan tinjauan umum tentang Hak kekayaan intelektual, kategorikan HKI, Hak Cipta, Kategori Hak Cipta, Pengertian *e-book*, Pengertian Jual beli, dan Pengertian *e-commerce/Shopee*, yang sesuai dengan UUHC.
3. Bab III Metode Penelitian menjelaskan mengenai metode penelitian dengan dipakai pada penulisan ini.
4. Bab IV Hasil Penelitian serta Analisis memaparkan serta menganalisis data-data dengan diperoleh pada hasil pengujian. Serta menjelaskan hasil penelitian di objek dengan ditetapkan di penelitian ini sesuai pada judul serta rumusan masalah dengan sudah dicantumkan.
5. Bab V Kesimpulan dan Saran, bab ini merupakan sebuah kesimpulan dengan merupakan bagian akhir pada laporan penelitian ini sekaligus sikap akhir dari penulis tentang permasalahan dengan di dalamnya. Selain kesimpulan tentang hasil penelitian, penulis menyampaikan pula hasil pemikiran dengan bentuk rekomendasi dengan diharapkan bisa bermanfaat kepada pihak-pihak dengan memerlukannya kelak.